



MCHM

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG
DESA JABON**

Jl. Kapten P. Tendean No. 05 Telp. (0321) 850833 Jombang

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JABON
NOMOR : 188/025/415.53.15/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN
DESA JABON KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA JABON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian perangkat bagi desa yang perangkat desanya kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pengisian Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Jabon Nomor : 013/PPPD.JB/XI/2010 , tentang Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa Lainnya tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor : 188/004/BPD/XI/2010 tentang Persetujuan keputusan panitia pengisian perangkat desa / Staf desa dan kepala dusun secara serentak tahun 2010 Tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Jabon kecamatan Jombang kabupaten Jombang tanggal 11 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : MUCHSIN |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Jombang, 22 Nopember 1966 |
| Jabatan | : Staf Desa Urusan Kesejahteraan Rakyat |
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Jombang ;
5. Sdr. Ketua BPD Jabon.
-